



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0002 Tahun 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR e-0071 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
MASA BAKTI TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Camat Kecamatan Pulogadung Nomor e-0067/PU.04 tanggal 23 Desember 2025 hal Penggantian Antar Waktu Anggota LMK RW. 12 Kelurahan Rawamangun, maka Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0071 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2024-2029 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Musyawarah Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0071 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
7. Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Penggunaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
9. Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
10. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0071 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0071 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BAKTI TAHUN 2024-2029

KESATU : Menetapkan Nama Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) yang mengajukan pengunduran diri di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
8. Camat Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
11. Kepala Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur
12. Lurah Kelurahan Rawamangun Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Yang bersangkutan



Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0002 Tahun 2026
Tanggal 6 Januari 2026

NAMA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	ANGGOTA LAMA	ANGGOTA BARU	KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	AHMAD MUHTAR WIRATAMA	TEGUH JOKO DWIYONO	RAWAMANGUN	PULOGADUNG	MENGUNDURKAN DIRI

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

